



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Alfa Tower Lantai 17
Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9,
Alam Sutera, Kota Tangerang
Mekanisme : RUPS elektronik
dengan Aplikasi eASY.KSEI

Agenda Rapat:

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk pengesahan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2 :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perseroan akan mengajukan usul kepada Rapat terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3:

Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukkan Ibu Sherly Jokom



**INVITATION
ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

The Company's Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which to be held on:

Day/Date : Wednesday, May 17, 2023
Time : 14.00 am until finish
Venue : Alfa Tower Building ,17th floor
Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9,
Alam Sutera, Tangerang
Mechanism : Electronic General Meeting
through eASY.KSEI Application

AGMS Agenda:

Agenda 1 :

Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2022, including ratification on Financial Statements (audited) and Board Commissioner Supervision report for fiscal year ended on 31 December 2022.

In this event the Company will propose that AGMS will approve the Annual Report, including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Income Statement, the Supervision Report of the Board of Commissioners, and granting release and discharge of liability (*acquitt et decharge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Agenda 2:

Appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended on 31 December 2022.

The Company will propose to the AGMS regarding The Company's Net Profit for financial year ended on December 31, 2022 be appropriated for reserve fund, dividend payment and retained earnings.

Agenda 3:

The appointment of a public accounting firm who will audit the Company's books for the fiscal year 2023 and determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant.

The Company will propose to the AGMS to obtain approval for appointment of Ms. Sherly Jokom and Public Accountant Firm

dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda 4:
Perubahan Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Perseroan akan mengusulkan untuk mengubah masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sebelumnya tiga tahun menjadi lima tahun. Hal ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 3 ayat 3 dimana periode jabatan paling lama 5 tahun.

**Agenda 5:
Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mengenai usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat terkait penetapan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya.

Daftar Riwayat Hidup calon Komisaris Perseroan yang akan menduduki jabatan sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan.

**Agenda 6:
Penetapan Anggota Direksi Perseroan.**

Memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, mengenai usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat terkait penetapan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan berikutnya.

Daftar Riwayat Hidup calon Direksi Perseroan yang akan menduduki jabatan sebagaimana akan diusulkan untuk diangkat dalam Rapat ini dapat diunduh dari situs web Perseroan.

“Purwantono, Sungkoro & Surja”, each registered in Financial Services Authority as Public Accountant and Public Accounting Firms, or other Public Accountant in the same Public Accountant Firm in the event that Ms. Sherly Jokom is permanently unavailable, to audit the Company's books for the fiscal year 2023 and determine the amount of honorarium and other requirements with due regard to the recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations.

**Agenda 4:
Changes in Term of Office of the Company's Board of Commissioners and Directors.**

The Company will propose to change term of office of the Company's Board of Commissioners and Directors which was three year previously, will be five years. This refer to the Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company Article 3 paragraph 3 which stated that the maximum term of office is five years.

**Agenda 5:
Determination of the composition of the Company's Board of Commissioners.**

To comply with the applicable provisions and the Company's Articles of Association, regarding the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the Meeting, the Company will propose to the Meeting Determination in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company for the next period.

The curriculum vitae of the candidate new member of the Company's Board of Commissioner that will be propose at the AGMS can be downloaded from the Company's website

**Agenda 6:
Determination of the composition of the Company's Board of Directors.**

To comply with the applicable provisions and the Company's Articles of Association, regarding the proposal for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the Meeting, the Company will propose to the Meeting determination of the members of the Board of Directors of the Company for the next period.

The curriculum vitae of the candidate member of the Company's Board of Directors that will be propose at the AGMS can be downloaded from the Company's website.

Agenda 7:

Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 8:

Pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 13 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 13 butir (b) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya dalam RUPS ini Perseroan akan mengusulkan untuk dapat menyetujui pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.

Ketentuan Umum :

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 April 2023 pukul 16.00 WIB;
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia) atau
 - b. hadir secara fisik.

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat secara elektronik:

1. Pemegang saham yang dapat menggunakan fasilitas eASY.KSEI adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Nomor SID

Agenda 7:

Determination of honorarium and other allowances from members of the Board of Commissioners of the Company.

The Company will propose to the AGMS to approve and determine the honorarium and other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda 8:

Delegation of wage and allowance payable authority for members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners of the Company during the term of office of the Board of Directors.

Pursuant to Article 18 paragraph 13 point (a) of the Company's Articles of Association, the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors shall be determined in accordance with the resolution of the AGMS. The authority of the AGMS based on the provisions of Article 18 paragraph 13 point (b) may be delegated to the Board of Commissioners of the Company. Therefore, in this AGMS, the Company will propose to approve the delegation of the authority to determine the salary and allowances of members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners of the Company during the term of office of the Board of Directors.

General Rules:

1. This invitation is a formal invitation for all shareholders to attend the Meeting, the Company will not send specific invitation letters to each shareholder.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on April 17, 2023 at 16.00 Western Indonesia Time;
3. AGMS will be held electronically through eASY.KSEI application organized by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), comply with provisions of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 16/ POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies in conjunction with the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association.
4. The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - a. Electronic present through facilities eASY.KSEI (for individual shareholders who are Indonesian citizens) or
 - b. Physically present.

Electronic Presence of Shareholders:

1. Shareholders who can use the eASY.KSEI facility are individual shareholders with Indonesian citizenship who have a Single Investor Identification Number (SID

dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.

2. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - a. (i) memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik; dan (ii) memberikan pilihan suaranya pada mata acara Rapat, dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa, 16 Mei 2023 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
 - b. Melakukan registrasi pada tanggal Rapat sejak pukul 12.30 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI dan memberikan pilihan suaranya secara langsung (live e-voting) melalui fasilitas eASY.KSEI ketika Rapat sedang berlangsung.
3. Keterlambatan, kegagalan dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.
4. Pemegang saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile.

Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya dalam Rapat secara fisik:

1. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, disamping menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;
3. (a) Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh

Number). The SID number can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each shareholder; and have registered/activated an eASY.KSEI via <https://akses.ksei.co.id>.

2. Shareholders who will attend electronically and vote electronically must:
 - a. (i) provide an electronic declaration of attendance; and
 - (ii) cast their vote on the agenda of the Meeting, within the period starting from the date of this Invitation until Tuesday, May 16, 2023 at 12.00 WIB through the eASY.KSEI; or
 - b. register on the AGMS date from 12.30 to 13.30 WIB through the eASY.KSEI and cast their vote directly (live e-voting) through the eASY.KSEI facility when the Meeting is in progress.
3. Delays, failure to follow the above provisions and the eASY.KSEI guidelines issued by KSEI, for whatever reason, will result in shareholders not being able to attend the Meeting electronically so they will not be counted in the attendance quorum and/or unable to vote electronically.
4. Shareholders can also watch the AGMS live through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility (<https://akes.ksei.co.id/>) or the AGMS show menu on AKSes KSEI mobile.

Physical Presence of Shareholders or Their Proxies:

1. The shareholders in the collective custody of KSEI who wish to attend the Meeting must register through Stock Exchange Member/Custodian Bank which have securities account at KSEI to obtain the Written Confirmation For Meeting or Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR);
2. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are hereby requested to provide to the registration officer, photocopies of their ID card or other identification documents, and the original KTUR before entering the Meeting venue. For shareholders in the form of legal entities, in addition to the ID cards or other identification, and original KTUR, photocopies of the latest articles of association and notarial deed containing the appointment of their current management must also be provided;
3. (a) Shareholder who are unable to attend may be represented by their proxies by providing powers of attorney in the format acceptable by the Board of Directors. The members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the

bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara;

- (b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek, yakni PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250;
 - (c) Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek pada alamat yang disebut pada butir (b) di atas, paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, pukul 16.00 WIB;
 - (d) Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kuasa secara elektronik dapat dilakukan paling lambat satu (1) hari sebelum Rapat berlangsung pukul 12.00 WIB.
4. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu www.alfamart.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 13.30 WIB.

Ketentuan tambahan:

1. Sebagai langkah preventif dan pengendalian Penyebaran COVID-19 serta mengikuti aturan Pemerintah Bagi Pemegang saham yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol ketat dalam rangka penanganan Covid-19, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5° Celcius) dan juga menerapkan kebijakan physical distancing;
 - c. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
2. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam lokasi Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Company may act as proxies will not be counted in voting ;

- (b) Proxy Form can be obtained every business day during office hours at the Share Registrar (Biro Administrasi Efek), PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250;
 - (c) Proxy form must be received by the Share Registrar at the address referred to in point (b) above, no later than Friday, May 12, 2023, at 16.00 Western Indonesia Time;
 - (d) Shareholders may also authorize through KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facilities provided by KSEI, power of attorney electronically, it can be done no later than one (1) day before the Meeting at 12.00 WIB.
4. Materials for Meeting available and can be downloaded from the Company's website, www.alfamart.co.id since the invitation date to the date of the Meeting.
5. To ensure arrangement and orderly Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue by no later than 13:30 Western Indonesia Time.

Additional Rules:

1. As a preventive measure and control the spread of the Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak as well as Government regulations for Shareholders who will be still present physically at the AGMS, strict protocol will be applied in the context of handling Covid-19 as follows:
 - a. Must wear a mask while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting;
 - b. Must follow the health and body temperature check procedures that will be carried out by the Company (provided a maximum body temperature of 37.5° Celsius) and also implement a physical distancing policy;
 - c. Must leave the building where the Meeting is being held immediately after the Meeting is over.
2. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the location of the Meeting in the event that the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described above.

3. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Tangerang, 18 April 2023
Direksi Perseroan

3. For health reasons, the Company does not provide food and beverages, printed Annual Reports and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.

Tangerang, April 18, 2023
Directors of The Company